

RINGKASAN SINGKAT PEKERJAAN BELANJA MODAL PEMBANGUNAN RUMAH DINAS KAPOLRES EMPAT LAWANG

A. Latar Belakang

Pembangunan Rumah Dinas merupakan peningkatan sarana dan prasarana aparatur, mendukung pelaksanaan dan kelancaran tugas Polri dan mewujudkan kesejahteraan Pegawai Negeri pada Polri melalui perolehan Perumahan Dinas / Asrama / Mes sesuai dengan peruntukannya

Berkenaan dengan hal tersebut di atas Pemerintah Kabupaten Empat Lawang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, di APBD Tahun Anggaran 2023 mengalokasikan **Belanja Modal Pembangunan Rumah Dinas Kapolres Empat Lawang**.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud : Pelaksanaan pekerjaan **Belanja Modal Pembangunan Rumah Dinas Kapolres Empat Lawang** ini agar sesuai dengan apa yang telah direncanakan dari sisi kualitas, volume, biaya dan ketepatan waktu pelaksanaan pekerjaan, sehingga dicapai wujud akhir bangunan yang bermanfaat.

Tujuan :

- peningkatan sarana dan prasarana aparatur, mendukung pelaksanaan dan kelancaran tugas Polri dan mewujudkan kesejahteraan Pegawai Negeri pada Polri

C. SASARAN

Adapun sasaran/target dari kegiatan ini adalah tercapainya pelaksanaan **Belanja Modal Pembangunan Rumah Dinas Kapolres Empat Lawang** yang sesuai dengan Rencana Kerja dan Spesifikasi yang ditentukan, tepat waktu dan ekonomis.

D. NAMA SKPD DAN KEGIATAN

Organisasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pekerjaan : **Belanja Modal Pembangunan Rumah Dinas Kapolres Empat Lawang**
Lokasi : Kec. Tebing Tinggi, Kab. Empat Lawang
Nama PA : Ir. H, ISMAIL HAKIM, MM
Nama PPK : ELVANSYAH, ST., MM.

E. KEGIATAN PEMBANGUNAN

Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh Pelaksana Konstruksi dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Dalam pelaksanaan konstruksi bangunan ini sudah termasuk pemeliharaan konstruksi.
- b. Pelaksana Konstruksi Harus Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) Bangunan Gedung, Jasa Pelaksana untuk **Sertifikat Badan Usaha (SBU) Bangunan Gedung, Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Hunian Tunggal dan Kopel (BG.001)**.
- c. Pelaksanaan konstruksi dilakukan berdasarkan dokumen pelelangan yang telah disusun oleh perencana konstruksi (gambar teknis dan spesifikasi teknis), dengan segala tambahan dan perubahan pada saat penjelasan pekerjaan/anwijzing pelelangan, serta ketentuan teknis (pedoman dan standar teknis yang dipersyaratkan).
- d. Pelaksana konstruksi dilakukan dengan kualitas masukan (bahan, tenaga, dan alat), kualitas proses (tata cara pelaksanaan pekerjaan), dan kualitas hasil pekerjaan, seperti yang tercantum dalam spesifikasi teknis.
- e. Pelaksanaan konstruksi akan mendapatkan pengawasan penyedia jasa pengawasan konstruksi.
- f. Pelaksana konstruksi harus sesuai dengan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja.
- g. Pelaksana kerja harus didahului dengan penandatanganan Kontrak Kerja Pelaksanaan dan selanjutnya dibuat laporan kemajuan pekerjaan hingga berita acara serah terima pekerjaan yang dilanjutkan pemeriksaan pekerjaan oleh panitia penerima hasil pekerjaan. Semua administrasi pelaksanaan konstruksi dan pengawasan mengikuti ketentuan yang tercantum dalam Perpres 12 tahun 2021 dan petunjuk teknis pelaksanaannya.
- h. Pemeliharaan konstruksi adalah tahap uji coba dan pemeriksaan atas hasil pelaksanaan konstruksi fisik. Didalam masa pemeliharaan ini penyedia jasa konstruksi berkewajiban memperbaiki segala cacat atau kerusakan dan kekurangan yang terjadi selama masa konstruksi.
- i. Dalam masa pemeliharaan semua bahan yang digunakan, harus diuji coba sesuai fungsinya. apabila terjadi kekurangan atau kerusakan, maka harus diperbaiki sampai fungsi dengan sempurna.
- j. Keluaran akhir yang harus dihasilkan pada tahap ini adalah :
 1. Konstruksi fisik yang sesuai dengan dokumen untuk pelaksanaan konstruksi ;
 2. Dokumen hasil pelaksanaan konstruksi meliputi : Foto dokumentasi 0%, 50% dan 100 %
 - a) Gambaran – gambaran yang sesuai dengan pelaksanaan (as Built drawing)

- b) Semua berkas perizinan yang diperoleh pada saat pelaksanaan konstruksi fisik.
- c) Kontrak kerja pelaksanaan konstruksi fisik dengan pelaksana konstruksi, pekerjaan pengawasan oleh pengawas pekerjaan, beserta segala perubahan/addendumnya.
- d) Laporan mingguan, bulanan yang dibuat selama pelaksanaan konstruksi fisik oleh pelaksana konstruksi, serta laporan akhir pengawasan, dan laporan akhir pengawasan berkala oleh pelaksana pengawasan.
- e) Berita acara perubahan pekerjaan, pekerjaan tambah/kurang, serah terima I dan II, pemeriksaan pekerjaan, dan berita acara lain yang berkaitan dengan pelaksana konstruksi fisik.
- f) Foto-foto dokumentasi yang diambil pada setiap tahapan kemajuan pelaksanaan konstruksi fisik.

F. TANGGUNG JAWAB PELAKSANA KONSTRUKSI

- a. Pelaksana konstruksi bertanggung jawab secara profesional atas jasa pelaksanaan konstruksi yang dilakukan sesuai ketentuan dan kode tata laku profesi yang berlaku.
- b. Secara umum tanggung jawab pelaksana konstruksi adalah sebagai berikut :
 - 1. Hasil karya pembangunan yang dihasilkan harus memenuhi persyaratan standar yang berlaku.
 - 2. Hasil karya pembangunan yang dihasilkan harus telah mengakomodasi batasan –batasan yang telah diberikan oleh proyek, termasuk oleh KAK ini ,seperti dari segi pembiayaan, waktu penyelesaian pekerjaan dan mutu bangunan yang diwujudkan.
 - 3. Hasil karya pembangunan yang dihasilkan harus telah memenuhi peraturan, standar, dan pedoman teknis pembangunan gedung yang berlaku.

G. Waktu Pelaksanaan Pekerjaan

Waktu pelaksanaan pekerjaan untuk kegiatan pembangunan ini selama **180 (Seratus Delapan Puluh Hari)** dari Kalender terhitung sejak (SPMK) dari Pemberi Tugas.

H. Spesifikasi Teknis

Detail Spesifikasi Teknis Terlampir.

I. Perkiraan Total Biaya Pekerjaan

Total Biaya Konstruksi **Belanja Modal Pemabangunan Rumah Dinas Kapolres Empat Lawang** Ini adalah Rp. **1.500.000.000.,00-** (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).

Biaya tersebut secara umum meliputi biaya :

- a) **PEK. PERSIAPAN**
- b) **PEKERJAAN TANAH DAN PASIR**
- c) **PEKERJAAN PASANGAN, LANTAI DAN DINDING**
- d) **PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA**
- e) **PEKERJAAN ATAP, PLAFOND DAN PENGECATAN**
- f) **PEKERJAAN SANITASI**
- g) **PEKERJAAN KELISTRIKAN**
- h) **KELENGKAPAN K3 PROYEK**
- i) **PEKERJAAN LAIN - LAIN**

Biaya yang dimaksud telah memperhitungkan PPN sesuai peraturan yang berlaku .Sumber dana seluruh pekerjaan dibebankan pada :SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun anggaran 2023.

J. Sumber Dana

Sumber Dana Pekerjaan ini Berasal Dari APBD Pemerintah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2023

K. Masa Pemeliharaan

Masa Pemeliharaan Pekerjaan ini Selama **180 (Seratus Delapan Puluh Hari)** Kalender Terhitung dari Serah Terima Pekerjaan Pertama.

L. Tempat Pelaksanaan Pekerjaan.

Tempat Pelaksanaan **Kecamatan Tebing Tinggi** Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan.

M. Jumlah Tenaga yang di Butuhkan

No	Kedudukan	Jumlah	SKT/SKA	Pengalaman (Tahun)
1.	Pelaksana	1	SKT Pelaksana Bangunan Gedung	2
2.	Ahli K3 Konstruksi	1	SKA Ahli K3 Konstruksi Muda	3

Semua personil tenaga ahli dan tenaga pendukung harus melampirkan :

- ✓ *Sertifikat Keahlian (SKA)/Sertifikat Keterampilan (SKT) dari organisasi profesi;*
- ✓ *Ijazah;*
- ✓ *KTP;*

- ✓ NPWP;
- ✓ Bpjs
- ✓ *Curriculum Vitae; Atau Referensi Pengalaman kerja.*

N. Daftar Peralatan yang di Butuhkan

No.	Jenis Alat	Kapasitas Alat	Jumlah Minimum	Status
1	Mobil PickUp roda 4 (Angkutan, buangan bongkaran dan material)	1.2 Ton	1	Dengan Bukti
2	Conc Mixer (Molen)	0,3-0,6 m3	2	Dengan Bukti
3	Mesin Gerinda (Mesin Potong Besi)	Unit	1	Dengan Bukti
4	Pemotong Keramik		1	Dengan Bukti
5	Genset	5000 Watt	1	Dengan Bukti
6	Lori	Unit	3	Dengan Bukti

- ✓ Peralatan dilengkapi dengan bukti kepemilikan berupa kwitansi pembelian/surat perjanjian pembelian atas nama Perusahaan atau pengurus.
- ✓ Untuk bukti peralatan berupa perjanjian dukungan sewa peralatan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan peralatan atas nama perusahaan yang akan menyewakan peralatan.

O. Program Kerja.

Sebelum memulai pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Jasa harus mempersiapkan dan menyerahkan :

1. Time Schedule/Jadual Kegiatan secara Terperinci
2. Spesifikasi bahan dari produsen/pabrik pembuat untuk bahan material tertentu sesuai dengan spesifikasi teknis atau arahan direksi pengawas.
3. Gambar Kerja/Shop Drawing.
4. Contoh bahan dan warna untuk pekerjaan tertentu sesuai dengan permintaan direksi Pengawas.
5. Ijin kerja untuk memulai pelaksanaan pekerjaan.

6. Alokasi Tenaga yang lengkap dengan tingkat keahliannya maupun jumlah tenaga untuk melaksanakan pekerjaan, serta harus mendapat persetujuan dari Pemberi Tugas.
7. Konsep Penanganan Pekerjaan/Metode kerja.

P. Penutup

Persyaratan yang harus dilengkapi oleh penyedia :

1. Melampirkan Sertifikat Kepesertaan BPJS dan Kartu BPJS Ketenagakerjaan untuk masing-masing personel yang ditawarkan.
2. Melampirkan Surat Pernyataan tidak menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun apabila pada saat proses tender sampai dengan penandatanganan kontrak terjadi perubahan dan atau pengurangan anggaran serta pembatalan atas paket pekerjaan ini yang ditandatangani di atas materai 10.000.
3. Memiliki TDP atau NIB
4. Melampirkan SPT Tahunan Tahun 2020 dan 2021 (Badan Usaha)
5. Melampirkan bukti mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa.

Kerangka Acuan Kerja ini menjadi pedoman secara umum bagi pelaksana konstruksi dalam melaksanakan pekerjaan. Hal-hal teknis yang diperlukan hendaknya bisa dipersiapkan secara matang agar pelaksanaan pekerjaan dapat selesai pada jadwal yang telah ditentukan dengan kualitas sesuai yang telah diharapkan

Tebing tinggi,

Maret 2023

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)



ELVANSYAH, ST., MM.
Nip. 19770303200112 1 005